



PUTUSAN
Nomor 128/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SURTINA Binti ACHMAD LEBEH.**

Tempat lahir : Jaga Raga.

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juni 1979.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Karang Endah Kampung IV,
Kecamatan Lengkiti, Kabupaten OKU.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dari Penyidik sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Bambang Irawan,SH dan Mardensi Mahmud,SH masing-masing Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Perum Arales Blok H 02, Jalan Lingkar Batu Kuning Kurup, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan Nomor 128/PID/2016/ PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 240/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM.05/RP.9/EP.2/04/2016 tanggal April 2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH Dan Saksi GUNAWAN Bin SUKI (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perzinahan (Overspel), Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPdata Berlaku Baginya, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Surtina Binti Achmad Lebeh dan Saksi Amlan Bin M.Roni telah menikah secara sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 283/41/VII/1998, Hari Selasa, Tanggal 23 Bulan Juni Tahun 1998, Pukul 08.30 Wib tertanggal 07 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang M.Rofei Makmur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Surtina menghubungi Saksi Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa Saksi Amlan (suami sah Terdakwa Surtina) sedang pergi ke Palembang untuk menjual getah karet”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Surtina kembali menghubungi Saksi Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa anaknya pergi ke Simpang Martapura”. Lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi Gunawan menghubungi Terdakwa Surtina melalui telephone seluler dan mengatakan “untuk mengajak Terdakwa Surtina kerumahnya akan tetapi Terdakwa Surtina menolaknya dan Terdakwa Surtina mengajak Saksi Gunawan untuk bertemu di rumah Terdakwa Surtina”.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Gunawan dengan berjalan kaki pergi menuju rumah Terdakwa Surtina yang beralamat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai di rumah Terdakwa Surtina, Saksi Gunawan langsung masuk rumah melalui pintu samping yang ketika itu dilihat oleh Saksi Jalil, setelah masuk kedalam rumah Saksi Gunawan langsung mencium pipi sebelah kanan Terdakwa Surtina sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Gunawan dan Terdakwa Surtina langsung menuju kamar tidur Terdakwa Surtina, setelah berada didalam kamar kemudian Saksi Gunawan langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang sementara Terdakwa Surtina melepaskan celana katun dan celana dalamnya tanpa melepaskan baju dasternya lalu Terdakwa Surtina mengangkat baju daster sampai keatas perut kemudian berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi Gunawan langsung menindih tubuh Terdakwa Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Terdakwa Surtina sambil digoyang-goyangkan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Gunawan mengeluarkan air mani (sperma) kedalam vagina Terdakwa Surtina.

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan Nomor 128/PID/2016/ PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi Gunawan keluar dari rumah Terdakwa Surtina melalui pintu samping dan berjalan keluar dari rumah Terdakwa Surtina. Tidak lama kemudian Saksi Gunawan dihadap oleh warga dan langsung dibawa kerumah Saksi Darlin untuk diinterogasi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBIH Dan Saksi GUNAWAN Bin SUKI (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian Saksi Gunawan Bin SUKI Dan Terdakwa Surtina Binti ACHMAD LEBIH (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 11.11 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di Penginapan JASUMA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perzinahan (Overspel) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPdata Berlaku Baginya Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Surtina menghubungi Saksi Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa Saksi Amlan (suami sah Terdakwa Surtina) sedang pergi ke Palembang untuk menjual getah karet”. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtina kembali menghubungi Saksi Gunawan melalui telephone seluler dan mengatakan “bahwa anaknya pergi ke Simpang Martapura”. Lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi Gunawan menghubungi Terdakwa Surtina melalui telephone seluler dan mengatakan “untuk mengajak Terdakwa Surtina kerumahnya akan tetapi Terdakwa Surtina menolaknya dan Terdakwa Surtina mengajak Saksi Gunawan untuk bertemu dirumah Terdakwa Surtina”.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Gunawan dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah Terdakwa Surtina yang beralamat di Desa Karang Endah Kampung IV Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah sampai dirumah Terdakwa Surtina, Saksi Gunawan langsung masuk kerumah melalui pintu samping yang ketika itu dilihat oleh Saksi Jalil, setelah masuk kedalam rumah Saksi Gunawan langsung mencium pipi sebelah kanan Terdakwa Surtina sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi Gunawan dan Terdakwa Surtina langsung menuju kamar tidur Terdakwa Surtina, setelah berada didalam kamar kemudian Saksi Gunawan langsung membuka baju dan celananya sampai telanjang sementara Terdakwa Surtina melepaskan celana katun dan celana dalamnya tanpa melepaskan baju dasternya lalu Terdakwa Surtina mengangkat baju daster sampai keatas perut kemudian berbaring diatas kasur selanjutnya Saksi Gunawan langsung menindih tubuh Terdakwa Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Terdakwa Surtina sambil digoyang-goyangkan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Gunawan mengeluarkan air mani (sperma) kedalam vagina Terdakwa Surtina. Setelah itu Saksi Gunawan keluar dari rumah Terdakwa Surtina melalui pintu samping dan berjalan keluar dari rumah Terdakwa Surtina. Tidak lama kemudian Saksi Gunawan dihadap oleh warga dan langsung dibawa kerumah Saksi Darlin untuk diinterogasi.

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan Nomor 128/PID/2016/ PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 11.11 Wib bertempat di Penginapan JASUMA Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Saksi Gunawan dan Terdakwa Surtina melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa Surtina dalam keadaan tidak memakai baju dan bra berbaring diatas kasur sedangkan Saksi Gunawan langsung membuka sendiri pakaiannya sampai telanjang, kemudian Saksi Gunawan menyalakan tombol rekam pada telephone seluler milik Saksi Gunawan, kemudian Saksi Gunawan meletakkan telephone seluler tersebut diatas meja, lalu Saksi Gunawan membuka celana dalam Terdakwa Surtina dan langsung menindih tubuh Terdakwa Surtina dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina Terdakwa Surtina sambil digoyang-goyangkan, tidak lama kemudian telephone seluler tersebut terjatuh lalu Saksi Gunawan mengambil telephone seluler dan langsung merekamnya kembali dengan menggunakan tangan kanannya selama lebih kurang 11 (sebelas) menit.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.PDM-05/Rp.9/Epp.2/04/2016, tanggal 21 Juli 2016 menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan (Overspel) Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 KUHPerdara Berlaku Baginya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf B KUHPidana, sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa



segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Baturaja Kabupaten

Ogan Komering Ulu.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat motif loreng berwarna coklat merek Modeco Sport ;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Klein Jeans ;
- 1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;
- 1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama GUNAWAN Bin SUKI ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.



Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH, oleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun, berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat motif loreng berwarna coklat merek Modeco Sport ;
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Klein Jeans ;
 - 1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;



- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;
- 1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama GUNAWAN Bin SUKI ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI ;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Bta tanggal 04 Agustus 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Permintaan Banding tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 16/Akta.Pid/2016/PN.Bta, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Agustus 2016, Nomor: 16/Akta.Pid/2016/PN.Bta :

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Tanda Penerimaan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2016 No.16/Akta.Pid/2016/PN.Bta dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa yang disampaikan melalui

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan Nomor 128/PID/2016/ PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya Bambang Irawan, SH dengan Akta Penyerahan Memori Banding No.16/Akta.Pid/2016/PN.Bta. tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yaitu kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2016 No.W6.U4/245/HK.01/VIII/2016, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Agustus 2016 No.W6.U4/244/HK.01/VIII/2016,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Pidana Bersyarat (Pidana Percobaan) terhadap Terdakwa Surtina Binti Achmad Lebeh berdasarkan pada penafsiran yang salah/keliru terhadap alasan yuridis dan tujuan pemidanaan yang terkandung dalam penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) itu sendiri ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Surtina Binti Achmad Lebeh telah melakukan tindak pidana perzinahan secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 240/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Surtina Binti Achmad Lebeh yang dilakukan secara berulang-ulang telah melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma kepatutan dan norma-norma keagamaan yang berlaku dalam masyarakat yang beradab ;
- Bahwa tindak pidana perzinahan merupakan tindak pidana kejahatan yang para pelakunya harus dijatuhi pidana penjara seberat-beratnya agar mereka jera dan tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut dikemudian hari ;
- Bahwa penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Surtina Binti Achmad Lebeh adalah tidak tepat atau keliru karena tidak sesuai dengan tujuan pidana yang terkandung didalam penjatuhan pidana bersyarat (pidana percobaan) itu sendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lama pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan



dengan percobaan selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa agar ditahan (Pasal 21 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016, kecuali mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tersebut agar ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak ditahan maka memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 240/Pid.B/2016/PN.Bta, tanggal 04 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURTINA Binti ACHMAD LEBEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HandPhone merek NOKIA tipe X2 warna silver ;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat motif loreng berwarna coklat merek Modeco Sport ;
 - 1 (satu) buah baju kaos kerah tangan panjang warna hitam merek Calvin Klein Jeans ;
 - 1 (satu) celana perempuan jenis katun model Aladin warna merah motif bulet dan bintik-bintik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong motif batik warna pelangi kemerahan ;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih motif kembang berwarna hijau ukuran XL ;
 - 1 (satu) buah sprei tidur warna krem bermotif kotak-kotak berwarna ungu, biru dan pink ;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama GUNAWAN Bin SUKI ;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama SURTINA Binti ACHMAD LEBEH;
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah atas nama AMLAN Bin IMRONI ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI dan AMLAN Bin IMRONI tanggal 11 Mei 2014.

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan Nomor 128/PID/2016/ PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUNAWAN Bin SUKI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2016** oleh kami H. SUMANTRI,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG,SH.MH dan Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 128/PEN.PID/2016/PT.PLG, tanggal 07 September 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 Nopember 2016** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. RUMINTANG,SH.MH

H. SUMANTRI,SH.MH.

2.Dr. H. ZULFAHMI,SH.M.Hum.



Panitera Pengganti,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)